



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1185 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN

YANG DIBUAT OLEH PASANGAN CALON

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota, lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dibuat oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DIBUAT OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye tambahan yang dibuat oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 meliputi:
- a. Sepanjang Jalan Nasional di wilayah Kabupaten Semarang;
 - b. Sepanjang Jalan Provinsi di wilayah Kabupaten Semarang;
 - c. Sepanjang Jalan Kabupaten di wilayah Kabupaten Semarang;
 - d. Sepanjang Jalan Desa di wilayah Kabupaten Semarang dan/atau seluruh jalan di wilayah Kabupaten Semarang yang dilarang ditempatkan pada tempat umum.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dibuat oleh Pasangan Calon dilarang ditempatkan pada Tempat Umum.
- KETIGA : Tempat umum sebagaimana Diktum KEDUA meliputi:
- a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Gedung milik pemerintah;
 - d. Tempat pendidikan;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KEEMPAT : Tempat umum sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dibuat oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dibuat oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disesuaikan dengan jumlah, jenis, spesifikasi, dan ukuran yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,
ttd.
BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Wiwit Mulyanto

